

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Didalam bermuamalah Islam menganjurkan untuk mengatur muamalah diantara sesama manusia atas dasar amanah, jujur, adil, dan memberikan kemerdekaan jelas bebas dari unsur riba. Islam melarang terjadinya pengingkaran larangan-larangan dan menganjurkan untuk memenuhi janji serta menunaikan amanat. Islam adalah suatu sistem hidup yang praktis, mengajarkan segala yang baik dan bermanfaat bagi manusia kapan dan dimanapun tahap-tahap perkembangannya. Oleh sebab itu Islam mengatur seluruh tata kehidupan manusia termasuk muamalah yang didalamnya menyinggung banayak persoalan interaksi manusia dengan manusia lainnya. termasuk kerjasama bagi hasil tidak jarang seseorang mempunyai modal namun tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan usaha begitupun sebaliknya tidak jarang seseorang mempunyai kemampuan untuk menjalankan usaha namun tidak mempunyai modal untuk membangun usaha. Dengan adanya akad mudharabah keduanya bisa saling memperoleh keuntungan dan manfaat.¹

Pada negara Indonesia memiliki lautan yang sangat luas, dan bahkan hampir dua pertiganya wilayah Indonesia ini terdiri dari lautan yang terdiri dari pesisir, laut lepas, selat bahkan teluk. Dalam entitas sosial masyarakat nelayan mempunyai beberapa sistem budaya tersendiri berbeda dengan para masyarakat pegunungan, perkotaan bahkan petani. Masyarakat nelayan justru adalah masyarakat yang kebanyakan memiliki pendidikan rendah dan kehidupan sosial yang mungkin bisa dibilang menengah kebawah. Masyarakat nelayan biasanya bekerja dengan mengandalkan juragan atau bos yang memiliki kapal dengan alat yang sudah disediakan oleh pemilik kapal dengan kapasitas yang memadai untuk berlayar dan menangkap ikan di laut. Pekerjaannya bahkan ditentukan oleh alam dan keadaan lingkungan. Didalam pengelolaan sumberdaya ikan sangat terikat kuat dengan aspek biologi maupun aspek ekonomi. Perpaduan kedua aspek tersebut biasa digunakan untuk menentukan bagaimana tingkat eksploitasi yang relevan serta dapat memberi keuntungan yang sangat besar. Kegiatan ekonomi yang dilakukan

¹ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), 104.

manusia dapat dikatakan sebagai aturan Islam karena Allah SWT yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda. Namun belakangan ini muamalah lebih banyak dipahami sebagai aturan-aturan. Tak terkecuali dunia ekonomi, Islam memberikan warna dalam dimensi kehidupan manusia sebagai sistem kehidupan. Dalam nilai akidah ataupun etika sistem Islam berusaha mendialektikan nilai-nilai ekonomi.²

Kita sebagai makhluk yang beragama, pasti agama juga memiliki peran penting didalamnya. Agama juga mengajarkan bahwa segala apa yang dilakukan dalam mencari rizki adalah untuk mencari karunia Tuhan dan melakukan apa yang diperintahkan-Nya. Didalam Al-Qur`an Allah sudah berfirman pada surat An-Nahl ayat 14, yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى
الْفُلَّكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “Dan dialah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya, dan (dari lautan itu) kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat perahu berlayar padanya, agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, agar kamu bersyukur.”³

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah SWT sangat banyak memberikan nikmatnya kepada umat manusia lewat adanya lautan. Allah SWT menundukkan laut untuk umat manusia bertujuan agar manusia bisa mengambil dari manfaat tersebut. Laut memiliki banyak manfaat didalamnya diantaranya sebagai tempat sumber makanan untuk makhluk hidup terutama manusia. Kesimpulannya pada ayat ini menjelaskan berbagai nikmat-nikmat Allah SWT yang ada di lautan. Oleh karena itu adanya perintah supaya umat manusia selalu bersyukur kepada Allah SWT karena telah melimpahkan segala kenikmatan untuk umat manusia di bumi ini. Nikmat-nikmat yang telah diberikan

² Lina Asmara Wati Dan Mimit Primyastanto, *Ekonomi Produksi Perikanan Dan Kelautan Modern Teori Dan Aplikasinya* (Malang: UB Press, 2018), 9.

³ Al-Qur`an, An-Nahl ayat 14, *Al-Qur`an Al-Karim Tajwid dan Terjemahnya Edisi Wanita* (Surabaya: UD Halim, Anggota Ikapi Jatim, 2013), 268.

oleh Allah SWT kepada umat manusia seharusnya dapat dijaga serta dilestarikan dengan sebaik-baiknya sebagai sumber mata pencaharian umat manusia terutama masyarakat nelayan. Bukan hanya menjaga serta melestarikan laut, manusia seharusnya juga dapat mengalokasikan hasil tangkapan dengan prosedur yang benar secara agama. Cara membagi hasil tangkapan melaut juga harus sesuai dengan hukum islam yang telah ditetapkan oleh Allah SWT kegiatan muamalah pada aspek bagi hasil terdapat dua macam yaitu mudharabah dan musyarakah yang diantara keduanya merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih dengan membagi keuntungan dengan sistem presentase berdasarkan kesepakatan bersama.⁴

Bukan hanya tentang pekerjaan, bahkan ibadah di tempat kerja sebagai rasa syukur umat manusia kepada Allah SWT juga penting. Ada beberapa diantara masyarakat nelayan yang melakukan pekerjaannya kurang disiplin antara kerja dengan ibadah, seperti ketika pada waktu sholat tiba, mereka masih saja tetap bekerja sehingga sholatnya tidak tepat waktu. Ada juga yang kurang efektif dalam menggunakan waktu, tenaga, maupun material, seperti berfoya-foya dalam menggunakan uangnya, atau bersikap boros sehingga mereka melakukan hal yang tidak bermanfaat, atau melakukan hal yang tidak produktif atau mubadzir.⁵

Dalam suatu kehidupan masyarakat nelayan sendiri usaha penangkapan ikan, dari yang diperoleh semuanya tergantung dari jumlah ketersediaan sumber daya ikan dari perairan laut tersebut. Jika dipandang dari segi penerimaan hasil melaut yang diterima hanya skala kecil adalah faktor dari beberapa hal meliputi: alat tangkap, kekuatan mesin, ukuran kapal, curahan kerja melaut, harga ikan, pengalaman kerja nelayan, serta adanya tindakan pinjaman modal. Dari hal-hal diatas semua berkemungkinan dapat membuat pendapatan hasil melaut kecil. Masyarakat nelayan kebanyakan mendapatkan hasil tangkapan yang kurang sesuai dengan skala waktu yang mereka gunakan saat bekerja.⁶

⁴ Lina Asmara Wati Dan Mimit Primyastanto, *Ekonomi Produksi Perikanan Dan Kelautan Modern Teori Dan Aplikasinya*, 1-2

⁵ Wawancara dengan bapak Arfian (nelayan di Desa Bendar), pada kamis, 2 september 2021, pkl. 13:00 WIB

⁶ Lina Asmara Wati Dan Mimit Primyastanto, 99

Menjalani kehidupan sebagai masyarakat nelayan mungkin bisa dikatakan dalam keadaan tidak menentu dari segi pendapatan. Pendapatan nelayan jika cuaca serta alam mendukung akan mendapat banyak hasil tangkapan ikan. Begitu sebaliknya, jika cuaca dan lingkungan alam tidak mendukung bisa saja pendapatan akan sangat rendah. Karena pendapatan yang rendah membuat para nelayan yang melaut dalam keadaan ekonomi yang kritis. Dikatakan kritis karna dari hasil tangkapan kemungkinan antara besarnya pengeluaran untuk perbekalan dengan pemasukan akan lebih besar pengeluarannya. Dalam istilah masyarakat nelayan biasa disebut “cacaran” karna hasil yang kurang untuk menutup modal maka pembagian hasil tangkapan (uang) juga tidak sebanding dengan lama keberangkatan selama ditengah laut. Di Indonesia sendiri, para nelayan banyak yang bertempat tinggal berada ditepian pantai atau daerah pesisir pantai. Masyarakat nelayan juga memiliki komunitas nelayan, komunitas nelayan adalah sekelompok orang yang memiliki pekerjaan atau mata pencaharian di laut serta mereka tinggal di daerah pesisir pantai. Dalam anggotanya komunitas nelayan itu sendiri tidak lain terdiri dari para nelayan-nelayan serta para juragan-juragan pemilik kapal yang bertempat tinggal di daerah pesisir. Pada dasarnya masyarakat nelayan di golongkan menjadi dua golongan, yaitu golongan nelayan yang pertama adalah golongan atas yang mereka semua memiliki alat-alat yang akan digunakan dalam menangkap ikan di laut. Golongan pertama ini ditempati oleh para majikan atau juragan pemilik kapal serta pemilik alat-alat perlengkapan nelayan lainnya. Golongan kedua sendiri merupakan golongan masyarakat nelayan yang bekerja sebagai buruh. Mereka bekerja dikapal para majikan atau juragan serta mereka menggunakan perlengkapan yang sudah disediakan oleh para pemilik kapal tersebut. Jika berbicara mengenai hasil tangkapan ikan yang diperoleh masyarakat nelayan, pada dasarnya akan dilakukan sistem pembagian hasil tangkap atau bagi hasil. Sistem ini diterapkan karna dianggap paling relevan dan efektif. Dianggap relevan dan efektif karena jika melihat kondisi pendapatan ikan yang mungkin bisa dibilang tidak menentukan tidak dapat diduga, maka sistem bagi hasil dirasa menjadi pembagian paling adil.⁷

⁷ Lina Asmara Wati Dan Mimit Primyastanto, *Ekonomi Produksi Perikanan Dan Kelautan Modern Teori Dan Aplikasinya* , 19-22

Bagi hasil sendiri dalam hukum Islam biasa disebut dengan mudharabah. Mudharabah disini merupakan salah satu akad Islam dalam melakukan bagi hasil, yang dimana pengertiannya atau penerapannya adalah dengan pihak pertama sebagai pemberi modal dan pihak yang kedua menjalankannya. Konsep mudharabah ini sudah banyak umat yang menggunakannya pada zaman-zaman dahulu. Konsep mudharabah ini digunakan untuk analisa hukum Islam terhadap praktik bagi hasil dari hasil tangkap ikan oleh masyarakat nelayan di Desa Bendar Kabupaten Pati. Adapun yang akan dibahas dalam analisa ini adalah tentang akad dan akibat hukum, pelaksanaan bagi hasil, metode bagi hasil dan juga bagaimana kesesuaiannya dengan hukum Islam.⁸ Konsep bagi hasil mudharabah digali dari pemikiran-pemikiran para ahli jurispendensi Islam yang kemudian dimodifikasi untuk diterapkan kepada masyarakat. Oleh karenanya peneliti akan mencari serta mengumpulkan data-data yang valid untuk mencari kebenaran bahwa masyarakat nelayan di Desa Bendar Kabupaten Pati sudah sesuai dengan aturan hukum Islam pada akad bagi hasil mudharabah.

Analisa ini sendiri dilakukan karena banyak pada zaman modern ini para masyarakat nelayan kurang mengerti bagaimana konsep bagi hasil yang sesuai atau tidak dengan hukum Islam. Bahkan lebih cenderung mengetahuinya hanya berdasarkan kebiasaan atau budaya masyarakat nelayan sendiri tanpa berpikir bagaimana hukum dan konsep Islamnya. Masyarakat nelayan bisa dikatakan menggunakan sistem bagi hasil (mudharabah) tapi kenyataan dilapangan (tempat kerja) sangat berbeda antara pemilik kapal, jurumudi (nahkoda), serta awak kapal lainnya. Pembagian disini peneliti merasa belum memenuhi sistem bagi hasil. Karena didalam Islam pedoman sebuah kehidupan bukan hanya mengatur tentang aspek ibadah kepada Allah saja, tapi juga aspek muamalahnya juga diperhatikan. Yaitu aturan serta anjuran Allah SWT yang wajib ditaati oleh kita para umat muslim dimana aturan yang mengatur hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya tentang cara memperoleh serta mengembangkan harta. Sesuai dengan latar belakang diatas akan sangat menarik jika dapat melakukan penelitian atau tinjauan kembali tentang bagaimana masyarakat nelayan di Desa Bendar

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 2

Kabupaten Pati ini menerapkan sistem bagi hasil tangkapan ikan yang diperoleh akankah sudah memenuhi syarat-syarat bagi hasil.⁹

B. Fokus penelitian

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Sistem Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Nelayan Di Desa Bendar Kabupaten Pati” ini memiliki fokus, yakni pelaku, tempat, dan juga kegiatan yang diteliti serta akad perjanjian bagi hasil. Pelaku dalam penelitian ini adalah nelayan Desa Bendar Kabupaten Pati. Penelitian ini bertempat di Desa Bendar Kabupaten Pati. Kegiatan yang diteliti dalam penelitian ini adalah sistem bagi hasil terhadap pendapatan nelayan di Desa Bendar Kabupaten Pati.

C. Rumusan masalah

1. Bagaimana proses/perjanjian kerjasama antara pemilik kapal dengan nelayan di Desa Bendar Kabupaten Pati?
2. Bagaimana pelaksanaan bagi hasil tangkapan ikan antara pemilik kapal dengan nelayan di Desa Bendar Kabupaten Pati?
3. Bagaimana keterkaitan sistem bagi hasil secara hukum islam (mudharabah) antara pemilik kapal dengan nelayan di Desa Bendar Kabupaten Pati?

D. Tujuan penelitian

Penelitian memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai sumber pengetahuan tentang bagaimana kehidupan perekonomian masyarakat nelayan.
2. Sebagai sumber pengetahuan tentang bagaimana keterkaitan pendapatan masyarakat nelayan secara hukum Islam.

E. Manfaat penelitian

Sebagai salah satu analisa tentang perekonomian masyarakat nelayan yang pendapatannya berkaitan dengan hukum Islam analisa ini antara lain alokasi waktu kerja, pengoprasian tangkap ikan, besar biaya keberangkatan melaut, serta keuntungan hasil melaut.

F. Sistematika penulisan

Sistematika proposal ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran atau garis besar dari masing-masing bagian atau yang paling berhubungan, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut adalah sistematika penulisan yang akan penulis susun:

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 3

1. Bagian Awal

Dalam bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan skripsi, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman isi, halaman abstrak.

2. Bagian Isi

Bagian isi ini terdiri dari beberapa bab yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan tentang pengertian bagi hasil (mudharabah), rukun dan syarat bagi hasil (mudharabah), landasan hukum bagi hasil (mudharabah), macam-macam bagi hasil (mudharabah), ketentuan bagi hasil (mudharabah), penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir, pertanyaan penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, serta teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang gambaran proses/perjanjian kerjasama antara pemilik kapal dengan nelayan di Desa Bendar Kabupaten Pati, deskripsi proses/perjanjian kerjasama dengan pemilik kapal nelayan di Desa Bendar Kabupaten Pati, analisis proses/perjanjian kerjasama antara pemilik kapal dengan nelayan di Desa Bendar Kabupaten Pati, gambaran pelaksanaan bagi hasil tangkapan ikan antara pemilik kapal dengan nelayan di Desa Bendar Kabupaten Pati, deskripsi pelaksanaan bagi hasil tangkapan ikan dengan pemilik kapal nelayan di Desa Bendar Kabupaten Pati, analisis pelaksanaan bagi hasil tangkapan ikan dengan pemilik kapal nelayan di Desa Bendar Kabupaten Pati, keterkaitan sistem bagi hasil secara hukum islam (mudharabah) dengan pemilik kapal nelayan di Desa Bendar Kabupaten Pati, deskripsi keterkaitan sistem bagi hasil secara hukum islam (mudharabah) antara pemilik kapal dengan nelayan di Desa Bendar Kabupaten Pati, analisis keterkaitan sistem bagi hasil secara hukum islam (mudharabah) dengan pemilik kapal nelayan di Desa Bendar Kabupaten Pati.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, saran dan penutup.

3. Bagian akhir

Dalam bagian ini berisi tentang daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan penulis dan lampiran-lampiran.

